Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

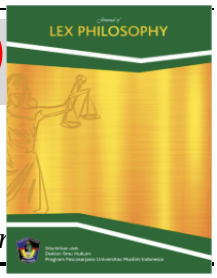

Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (*E-Court*) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Zulqisthi Hasbi Kawu[1], Askari Razak[2] & Muhammad Ya'rif Arifin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: zulqisthu.hasbikawu@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. juga Untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. Hasil penelitian Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar. Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar adalah Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *E-Court; Peradilan Cepat; Sederharna; Biaya Ringan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the holding of electronic conferences at the Makassar Religious Court Class I.A. also To find out. This research uses empirical legal methods. The research location was carried out at the Makassar Religious Court Class I.A. The research results of holding electronic conferences at the Makassar Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration and electronic conferences in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice at the Makassar Religious Court are running as they should, only the search for justice Those who register electronically generally still dominate Advocates as registered users. And the factors that influence the holding of electronic trials at the Makassar Religious Court are that electronic trials at the Makassar Religious Court are not effective because 5 factors to measure legal effectiveness are not met.

Keywords: *E-Court; Speedy Justice; Simple; Low Cost*

PENDAHULUAN

Tteknologi informasi pada era modern berkembang sangat masif dan signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tentunya diharapkan akan memudahkan berbagai pekerjaan manusia (Djanggih & Qamar, 2018). Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi diatur diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability* (Fitri, 2022).

Perubahan sebagai lajuanya perkembangan teknologi, ternyata mampu mengubah hal – hal yang selama ini menjadi sebuah kemutlakan. Khusus perubahan di bidang hukum, ternyata ikut merubah tatacara berperkara di pengadilan, yang kalau sebelumnya pemeriksaan setiap perkara yang dilakukan oleh hakim dipersidangan adalah subuah aktivitas yang tidak bisa diterapkan dengan sekehendak hati. Segala yang dilakukan dalam hal pemeriksaan perkara wajib memenuhi kententuan hukum formil yang lazim disebut dengan hukum acara. apa lagi persidangan adalah sebuah proses yang harus dilewati hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara yang ditanganinya. Demikian halnya dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, Majelis Hakim harus berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan menurut Pasal 54 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang – Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang ini (Barliansyah, 2023).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang pada pokoknya menekankan bahwa pemeriksan setiap perkara dilaksanakan secara langsung dalam sebuah persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung oleh pihak materil maupun diwakili kuasa hukumnya. Proses tersebut tentunya dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak, majelis hakim akan berusaha semaksimal mungkin, menggali keterangan untuk mendapatkan informasi selengkap – lengkapnya melalui proses jawab menjawab, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replpik dan duplik hingga proses pembuktian dan kesimpualan (Bunga, 2022).

Dalam rentang waktu yang Panjang, kehadiran Penggugat/Pemohon didepan persidangan baik sendiri maupun diwakili orang lain sebagai kuasanya, merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga tanpa kehadiran Penggugat/Pemohon, setelah dipanggil secara sah dan patut menjadi alasan kuat bagi majelis untuk menggugurkan sebuah gugutan/permohonan sebagimana ketentuan Pasal 148 R.Bg., menegaskan, "bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak

datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan pengguggat dihukum untuk membayar biaya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya perkara tersebut" (Hadrian & Hakim, 2020). Pengguguran gugatan tersebut dengan pertimbangan, Penggugat/Pemohon tidak bersungguh – sungguh dalam berperkara, sebaliknya ketidak hadiran Tergugat/Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Bahwa "bila pada hari yang ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkakan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek)* kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (baca : Pengadilan Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan". Sehingga oleh karena itu, dengan kewajiban menghadiri secara lengsung persidangan, pihak - pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun sebagai Tergugat/Termohon sekaligus tidak diperkenankan untuk mengirimkan berkas perkara ke Persidangan.

Ketentuan tersebut diatas, selama beberapa dekade menjadi pedoman yang terus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak pernah terdengar adanya keberatan dari siapapun, "Kendati hampir tidak pernah terbayangkan, kemutlakan kehadiran Penggugat/Pemohon dipersidangan suatu saat bisa ditolerir dengan cara tertentu. Namun, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi digitial yang begitu pesat, membuat proses beracara di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama, Harus menyesuaikan diri.

Dalam merespon semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini, Mahkamah Agung juga menuangkan semangat reformasi birokrasi ini menjadi salah satu aspek perbaikan dalam membangun sistem peradilan yang modern ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung yang dikenal dengan sebutan Cetak Biru (*blue print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 (Kaharuddin, Nawi, & Arief, 2023). Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh (Yusuf, 2021).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan MA pada tahun 2008, keberhasilan program dan capaian yang diperoleh MA baru mencapai 30%. Dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.

Menyadari semakin pesatnya perkembangan teknologi, yang kemudian melahirkan istilah sebagai lahirnya era digital, Ketua Mahkamah Agung Republik Indoneisa tidak tinggal diam dengan mencoba melakukan penyesuain terhadap perkembangan teknologi tersebut, sebagai Lembaga tertinggi badan peradilan di Indonesia akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan redesain praktik peradilan. Redesain dimaksud adalah membolehkannya praktik peradilan yang semula para pihak wajib menghadap langsung ke persidangan kemudian diubah dengan

membolehkan para pihak berperkara dari tempat yang berbeda dengan majelis hakim melalui saluran digital, yang kemudian dikenal dengan berperkara secara elektronik (*e-court*).

Sebagai wujud sekaligus dasar hukum dari desain praktik peradilan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Ketika itu dipimpin oleh M. Hatta Ali ;;;mengeluarkan pijakan hukum dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektornik, yang langsung diberlakukan di seluruh Lembaga Peradilan yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung berharap ini berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan di Pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan public yang efesien dan efektif (Azzahiroh, Zamahsari & Mahameru, 2020).

Lahirnya serangkaian Perma ini merupakan inovasi sekaligus bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum beracara di pengadilan. Jika sebelumnya pengadministrasian dan persidangan perkara dilakukan secara manual, saat inimulaiditerapkan pengadministrasian dan persidangan perkara secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court* (*Electronic Court*) (Mujianto, Daim & Aji, 2023). Ketua Mahkamah Agung menginformasikan bahwa jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui *e-Court* di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 mencapai 186.987 perkara, naik 95% dari pada tahun 2019.

Pengadilan Agama Makasar sebagai peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, tentunya juga tidak ketinggalan dalam mengejawantahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dengan berbagai macam kemudahan dan manfaat yang ditawarkan dalam *e-Court* diharapkan dapat marangsang minat masyarakat / para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court* dan *e-litigasi* (Yusuf, Pawennei & Abbas, 2023).

Praktik beracara secara elektronik di pengadilan termasuk di Pengadilan Agama terus mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, baik kalangan advokat yang dalam praktik beracara elektronik disebut sebagai pengguna terdaftar, maupun kalangan masyarakat non advokat sebagai pengguna lain (Kaimuddin, Kasim & Nur, 2021). Agar penerapan *E-Court* pada peradilan di Indonesia Khususnya Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A dapat terlaksana dengan optimal, perlu kiranya pemerataan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *E-Court* dilingkungan peradilan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (Hidayat & Asni, 2020).

Pemanfaatan sistem beracara secara elektronik, pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan proses persidangan (Rudi & Mayasari, 2021). Di sisi lain beracara secara elektronik juga akan berimplikasi pada efektif dan efesiennya proses

berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan, dan dengan sendirinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mudah dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data – data lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar sudah menerapkan sistem *e-Court* dan memiliki perkara yang terbilang banyak untuk kategori Pengadilan Agama Kelas I.A yakni rata-rata 3000 perkara per tahun dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Sehingga diharapkan dapat menyajikan data dan fakta di lapangan secara maksimal dan lebih akurat.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkakan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi dan Persidangan Secara Elektronik.

Kelahiran Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini tentu saja membawa angin segar bagi para pencari keadilan, karena dengan pemberlakukan Perma yang serba elektronik tersebut dengan sendirinya menimbulkan pergeseran tatacara berperkara di Pengadilan yang dengan sendirinya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan (Muni, 2021).

Apabila membandingkan tatacara berperkara di Pengadilan Agama Makassar antara menggunakan pola manual dengan acara elektronik, terlihat jelas perbedaannya, karena dalam versi manual, para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat mutlak datang langsung ke Pengadilan, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga proses persidangan, paling tidak diawali oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar. Tetapi dengan proses persidangan secara elektronik sebagaiman yang diatur dalam Perma tersebut, dengan sendirinya pihak – pihak berperkara dapat meninggalkan pola manual tersebut ke pola elektronik. Sebagai dampak dari beracara secara elektronik tersebut pelayanan di Pengadilan Agama Makassar menjadi lebih efektif dan efisien.

Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien, pasti bermuarah kepada terimplementasinya asas penting dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang – Undang Nomoe 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa :

“Makna cepat adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara cepat. Kemudian sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedang biaya ringan tentunya dimaksud agar dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara menggunakan biaya yang sedikit sehingga menjadi ringan bagi pihak berperkara.”

Dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, jika merujuk kepada proses peradilan yang diatur didalamnya, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang dan proses persidangan yang meliputi jawab menjawab, pemeriksaan saksi, kesimpulan dan penyampaian Salinan putusan semuanya dilaksanakan secara elektronik yang implementasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Semenjak diterapkannya pendaftaran perkara secara elektronik sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019, terlihat dengan jelas bahwa para pencari keadilan terutama dari kalangan Advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Makassar, mulai melakukan pendaftaran secara elektronik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perkara Yang Terdaftar Secara *E-Court* dari tahun 2019 - April 2023

Tahun	Masuk	Manual	e-Court
2019	3548	3269	276
2020	3959	3341	645
2021	3247	2467	780
2022	3204	2439	765
2023	3349	2654	695

Sumber : Data Register Induk Perkara Pengadilan Agama Makassar Tahun 2021-2023

Mencerrmati statistik perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar tersebut, terlihat dengan jelas adanya perkembangan dan peningkatan penggunaan aplikasi *e-court*. Pada tahun 2019 tercatat pendaftar secara *e-court* sebanyak 279 perkara, sementara tahun 2020 terdaftar sebanyak 645, tahun 2021 terdaftar sebanyak 780 perkara, tahun 2022 sebanyak 765 perkara dan tahun 2023 sebanyak 695 perkara.

Membandingkan data pendaftaran perkara secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ternyata terjadi penurunan, jika dipersentasekan mencapai angka 100 persen, bahkan pendaftaran di tahun 2023 yang kendati sudah berjalan 12 (dua belas) bulan mengalami penurunan, sehingga dengan demikian Penulis dapat menyimpulkan bahwa animo masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Makassar belum meningkat untuk memanfaatkan aplikasi *e-court* seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Dengan Pengimplementasian pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tersebut diatas, maka secara otomatis proses selanjutnya seperti pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan, khusus kepada penggugat harus dilakukan secara elektronik pula, karena menurut Advokat Muhammad Fajar dalam keterangannya kepada penulis, bahwa:

"Setiap perkara yang pendaftrannya dilakukan secara elektronik, maka secara otomatis proses selanjutnya berupa pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan sidang bagi penggugat harus dilaksanakan secara elektronik pula."

Mengenai persidangan secara elektronik (*e-litigation)* ternyata tidak bisa dipastikan pelaksanaannya, sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Muhammad Surur bahwa :

"Untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sangat ditentukan dengan persetujuan antara Pengguat dengan Tergugat untuk beracara secara elektronik. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka persidangan harus dilaksanakan secara manual yang harus dihadiri langsung oleh pihak berperkara."

Mengenai kapan persetujuan itu diperoleh, Muhammad Surur Kembali menegaskan bahwa persetujuan beracara secara elektronik masing – masing sebagai berikut ;

"Persetujuan beracara secara elektronik mutlak dilakukan secara tertulis. Bagi penggugat persetujuan tersebut diajukan semenjak melakukan pendaftaran secara elektronik, sementara tergugat diajukan di persidangan setelah mediator melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Melalui persidangan tersebut majelis hakim wajib memberikan penjelasan mengenai seluk beluk persidangan elektronik mulai pengertian hingga manfaat bagia kedua belah pihak dan apabila tergugat menyatakan tidak bersedia, maka persidangan wajib dilaksanakan secara manual sebaliknya jika setuju, yang bersangkutan harus menandatangani surat persetujuan tersebut."

Dengan adanya persetujuan kedua belah pihak tersebut, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, menurut Muhammad Surur :

"Majelis hakim menjatuhkan penetapan yang berisi *court calender* (jadwal sidang) yang berisi waktu persidangan serta agenda sidang yang mulai berlaku pada persidangan berikutnya. Agenda persidangan elektronik tersebut dimulai dengan jawaban tergugat, diusul sidang – sidang berikutnya masing – masing replik penggugat, duplik tergugat, pemeriksaan saksi – saksi penggugat, saksi tergugat, kesimpulan dan pembacaan putusan."

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efesiensi berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar yang berdampak langsung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penulis akan mencoba menguraikannya secara beruntun dengan membandingkan antara pola berperkara secara manual dengan pola berperkara secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Penerimaan dan Pendaftaran

Pendaftaran perkara secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 memang sangat simpel dan efektif karena hanya membutuhkan proses yang tidak ribet dan bertele – tele, sementara pendaftaran secara biasa, harus melewati berbagai tahapan, mulai antrian yang Panjang untuk menunggu giliran dan semuanya harus dilakukan dengan mendatangi Kantor Pengadilan Agama Makassar.

Membandingkan pendaftaran perkara secara elektronik dengan cara manual, Dzulkifli selaku petugas Meja *e-court* pada Pengadilan Agama Makassar menegaskan bahwa :

"pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dimana saja, hanya dengan menggunakan laptop atau smartphone, yang penting akun yang bersangkutan

sudah terdaftar dan terverifikasi sebagai pengguna, baik sebagai pengguna terdaftar (Advokat) maupupn sebagai pengguna lain (non-advokat)."

Membandingkan kedua pola pendaftaran perkara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penerapan pendaftran secara elektronik sangat membantu masyarakat pencari keadilan, baik sebagai pengguna terdaftar maupun pengguna lain, karena dengan pendaftaran secara elektronik tersebut, mereka tidak harus mendatangi Kantor Pengadilan Agama Makassar hanya untuk mendaftarkan perkaranya dengan proses antrian yang cukup panjang dan dengan ketidak hadiran mereka ke pengadilan, maka dengan sendirinya biaya transportasi dan biaya – biaya lainnya yang mungkin harus dikeluarkan semua bisa di hindari.

2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tata cara pembayaran panjar biaya perkara sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memang sudah mulai diberlakukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia dimana setiap pembayaran panjar biaya perkara memang tidak lagi melalui kasir dengan pembayaran secara tunai, tetapi setiap penggugat yang mendaftarkan perkaranya harus membayar melalui Bank yang memang telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Makassar, baik secara tunai maupun dengan menggunakan ATM atau dengan SMS banking (Berutu, 2022)."

Penulis berpendapat bahwa tatacara pembayaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dijelaskan di atas tersebut sekalipun masih dibolehkannya membayar secara tunai melalui bank tertentu, namun pembayaran secara elektronik memang sudah bisa dilakukan, baik dengan menggunakan fasilitas ATM maupun dengan SMS Banking. Hanya saja, belum sepenuhnya sama dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 karena dalam proses pembayaran yang diterapkan sebelumnya, pihak pendaftar masih harus datang kemeja kasir untuk mendapatkan nilai taksiran panjar biaya perkara sekaligus untuk mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sementara dengan ketentuan Perma semuanya dapat diperoleh secara online.

3. Pemanggilan Para Pihak

Dalam praktek pelaksanaan pemanggilan atas perkara yang di daftarkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, semua sudah terlaksana sebagaimana mestinya, terutama panggilan kepada penggugat untuk persidangan pertama, dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti secara elektronik dan dari praktek tersebut, menurut Muh Alwi Thaha bahwa :

"Panggilan sidang untuk hari sidang pertama yang dilaksanakan secara elektronik hanya terbatas pada panggilan kepada penggugat, sementara panggilan kepada tergugat secara elektronik harus diawali dengan persetujuan tertulis dari tergugat."

Ketika ditanya mengenai kapan pihak tergugat mulai bisa dipanggil secara elektronik, menurut M. Alwi thaha bahwa :

"Pemanggil tergugat secara elektronik hamper tidak pernah dilaksanakan, karena dengan adanya persetujuan berperkara secara elektronik, maka penggugat dengan tergugat hamper sudah tidak perlu dipanggil lagi karena kedua belah pihak cukup

mengikuti *court calender* yang sudah disepakati, kapan tergugat memberikan jawaban dan duplik serta kapan penggugat mengajukan replik dan kapan keduanya mengajukan kesimpulan."

Dengan diimplementasikannya pemanggilan secara elektronik tersebut maka dengan sendirinya memberi pengaruh yang sangat nyata mengenai efisiensi dan efektifitas pemanggilan penggugat, karena dengan pemanggilan secara elektronik tersebut, jurusita/jurusita pengganti langsung beralih dari cara biasa ke cara elektronik.

Perbedaan dimaksud lebih lanjut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Muhammad Surur sebagai berikut :

"Dalam pemanggilan elektronik seorang jurusita/jurusita pengganti cukup dengan mengirimkan panggilan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan ke alamat e-mail penggugat. Sehingga seorang jurusita/jurusita pengganti tidak lagi harus turun mengantar langsung panggilan penggugat ke tempat tinggal pengguggat sebagaimana ketentuan tata cara pemanggilan yang berlaku dalam perkara yang didaftar secara manual."

Terkait hal ini, Advokat Zaldy Akbar menjelaskan bahwa :

"Dalam pemanggilan secara elektronik sama sekali tidak dipungut biaya, sebagaimana lazimnya pemanggilan manual yang biaya pemanggilannya dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, yang prakteknya di Pengadilan Agama Makassar, sewaktu membayar panjar biaya perkara, penggugat diharuskan membayar panjar biaya perkara yang salah satu komponennya adalah biaya pemanggilan."

Mengenai nilai biaya setiap panggilan dalam komponen panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Makassar ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan berpatokan kepada jauh dekatnya jarak antara kantor Pengadilan Agama Makassar dengan tempat tinggal pihak berperkara yang lazimnya disebut dengan radius dan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor WA.20-A.1/1187/ku.04.2/III/2019, Tentang Biaya Pemanggilan dam Pemberitahuan Jurusita/Jurusita Pengganti Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar, tanggal 28 Maret 2019. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terurai besaran biaya pemanggilan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel beriku :

Tabel 2 : Radius Pemanggilan Jurusita Pengadilan Agama Makassar

Radius I	Radius II	Radius III
Rp 90.000,00	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00 Sampai Rp 400.000,00

Sumber : Lampiran SK Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019

Dari tabel tersebut di atas, pihak Pengadilan Agama membagi tiga kelompok dalam penentuan besaran panjar biaya perkara yang wajib dibayar sewaktu pendaftaran perkara dan khusus pada radius III terdapat tiga kategori besaran biaya panggilan,

yaitu mulai dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mungkin karena daerah yang masuk Radius III tersebut adalah daerah dalam Wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang memang terletak di wilayah kepulauan yang Sebagian daerahnya sulit dijangkau. Biaya panggilan tersebut di atas harus dikalikan 5 kali panggilan dengan perincian 2 kali panggilan untuk penggugat dan 3 kali untuk tergugat. Sehingga jika misalnya penggugat dengan tergugat Nerada di wilayah Radius I dengan panjar sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan pukuh ribu rupiah), maka nilai panjar khusus panggilan sidang adalah Rp.90.000,00 x 5 = Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi apabila penggugat dengan tergugat berada di Radius III dengan besaran panjar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka nilai panjar khusus untuk panggilan sebesar Rp.400.000,00 x 5 = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transfortasi dari tempat tinggal penggugat dan tergugat ke Pengadilan Agama Makassar maupun biaya lain tak terduga.

Dengan menggunakan pendaftaran secara elektronik, maka biaya panggilan dengan sendirinya akan berkurang dari 5 kali panggilan menjadi 3 kali panggilan hanya untuk tergugat sehingga pada Radius I terdapat penghematan sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada Radius III terjadi penghematan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pengurangan tersebut masih saja bisa berkurang apabila pada persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tergugat menyatakan persetujuan beracara secara elektronik, maka biaya panggilan kepada tergugat hanya satu kali panggilan, yakni pada panggilan persidangan pertama, sehingga Kembali terjadi pengurangan dua kali biaya panggilan pada Radius I sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada Radius II sebesar III sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total penghematan biaya panggilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau penggugat hanya dibebani biaya panggilan untuk satu kali kepada tergugat sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

4. Persidangan

Apabila mencermati pelaksanaan Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Makassar, semenjak diberlaukannya di tahun 2019 hingga bulan April 2021, terlihat masih Sebagian kecil pihak berperkara menyetujui untuk berperkara secara elektronik, namun boleh dikatakan mengalami peningkatan, hanya saja menurut Muhammad Surur:

"Praktek beracara secara elektronik (*e-litigation*) umumnya masih didominasi oleh kalangan Advokat, sementara non Advokat masih cenderung lebih memilih beracara secara manual. Kondisi tersebut disebabkan karena kalangan Advokat memang boleh dikatakan lebih mahir dalam menggunakan perangkat elektronik dibandingkan dengan masyarakat biasa. Namun demikian semenjak diberlakukannya di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2021 hingga bulan Desember 2023 boleh dikatakan terus menunjukkan peningkatan."

Perkembangan dan peningkatan persidangan secara elektronik (*e-litigation)* di Pengadilan Agama Makassar sebagaimana disampaikan Muhammad Surur, S.Ag tersebut dapat terlihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 : Perkara Yang Diproses Secara *E-Litigation* dari Tahun 2019 - 2023

Tahun	e-court	e-litigation
2019	276	3
2020	645	25
2021	680	40
2022	765	31
2023	695	46

Sumber : Data Register Induk Perkara Pengadilan Agama Makassar tahun 2019 – 2023.

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, terlihat dengan jelas adanya peningkatan perkara yang disidangkan secara elektronik, terutama di tahun 2021 melonjak drastis mencapai 40 perkara dari sebelumnya di tahun 2021 hanya 25 perkara, sementara di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 31 perkara dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 46 perkara.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), tersebut yang tidak mengharuskan pihak berperkara datang ke ruang sidang Pengadilan Agama Makassar tesebut, dengan sendirinya menjadikan proses persidangan dapat berlangsung lebih efisien dan efektif karena kedua belah pihak yang berperkara di hari persidangan yang telah ditetapkan melalui court calender tinggal mengirimkan file secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Rifqi, 2020). Namun demikian, menurut Muhammad Surur dalam melakukan persidangan :

"Majelis hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap harus hadir ke persidangan dengan mengenakan atribut persidangan, seperti toga sebagaimana lazimnya sebuah persidangan, tetap membuka sidang dan memeriksa perkara sesuai agenda yang telah ditetapkan, hanya saja yang diperiksa dipersidangan adalah hasil upload yang dikirim secara elektronik oleh pihak berperkara dalam bentuk pdf dan rtf. Misalnya pada persidangan dengan agenda jawaban, ketua majelis hanya melakukan verifikasi berkas yang teruplоad untuk selanjutnya dikirim kepada pihak tergugat, demikian pula pada agenda replik dan duplik maupun pada agenda kesimpulan kedua belah pihak."

Terkhusus pemeriksaan bukti – bukti dari kedua belah pihak, baik bukti terulis maupun bukti saksi, Muhammad Fajar seorang advokat menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh pihak, baik penggugat maupun tergugat, pada prakteknya di Pengadilan Agama Makassar umumnya dilaksanakan langsung secara tatap muka di persidangan, baik pemeriksaan saksi maupun bukti tertulis. Dalam pengajuan bukti tertulis, penggugat maupun tergugat sebelum hari persidangan, terlebih dahulu harus mengupload bukti tersebut yang sudah dibubuhi materai kedalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Makassar, sementara asli dari bukti tersebut harus dibawa langsung ke Persidangan untuk dicocokkan oleh majelis hakim dengan bukti yang sudah teruplоad tersebut."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis memahami bahwa pemeriksaan alat bukti tertulis, sekali pun dalam ketentuannya harus di upload kedalam Sistem Informasi Pengadilan, tetapi untuk mengetahui kecocokan antara yang teruplaod dengan bukti aslinya harus dilakukan sendiri oleh majelis hakim di persidangan

karena pencocokan bukti tersebut sangat tidak mungkin dilakukan secara elektronik, sehingga tidak ada ruang pemeriksaan bukti dilakukan secara elektronik/

Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan alat bukti para pihak dan pengajuan kesimpulan selesai, maka persidangan terakhir majelis hakim akan membacakan putusan yang juga dilakukan secara elektronik, sehingga pihak berperkarapun cukup mengupload putusan majelis memalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan penerapan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, mulai dari pendaftatran, pemanggilan maupun persidangan, apabila dibandingkan dengan persidangan dengan cara biasa yang mengharuskan para pihak datang ke persidangan, maka menurut penulis, terbukti benar – benar mampu mewujudkan asas peradilan, khususnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4 : Perbandingan Proses Acara Secara Manual dan Elektronik

No	Asas	Proses Manual	Proses Elektronik
1.	Cepat	- Pendaftaran perkara harus melewati antrian panjang sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan lama. - Pembayaran panjar biaya perkara sebelum melakukan pembayaran harus lebih dahulu mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari kasir yang harus dibawa ke Meja Kas Bank yang tersedia di Pengadilan yang tetap membutuhkan waktu panjang karena antri. - Setelah itu bukti pembayaran distor ke Kasir agar perkaranya didaftar dan mendapatkan nomor perkara. Proses ini kembali membutuhkan antrian.	- Proses pendaftaran tidak perlu dating ke Kantor Pengadilan Agama Makassar sehingga tidak membuthkan waktu panjang dan lama untuk antrian. Pihak cukup mendaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Makassar yang telah disediakan. - Pembayaran biaya perkara tidak perlu menghadap kasir untuk mengetahui jumlah panjar dan mendapatkan SKUM pihak cukup membayar melalui aplikasi e-filing setelah mendapatkan nilai panjar melalui aplikasi. - Setelah pembayaran melalui aplikasi, pihak akan mendapatkan nomor perkara sebagai tanda bahwa perkaranya telah terdaftar. Semua proses tersebut di atas hanya membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit.
2.	Sederhana	- Panggilan sidang baik kepada Penggugat maupun Tergugat dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti harus diantar langsung ke alamat yang dipanggil paling lambat tiga hari kerja sebelum tanggal persidangan dan apabila tidak bertemu dengan yang	- Panggilan sidang cukup dilakukan oleh Jurusita melalui aplikasi e-court dengan mengirimkan relaas tersebut domisili elektronik (alamat email) penggugat dan tergugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar. - Pemberitahuan putusan kepada

		bersangkutan, panggilan tersebut harus diteruskan ke Kantor Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. - Pemberitahuan Putusan apabila ada pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan juga melalui proses seperti proses pemanggilan tersebut.	pihak Penggugat dan Tergugat cukup disampaikan melalui domisili elektronik.
3.	Biaya Ringan	- Jurusita/JSP yang melakukan pemanggilan Penggugat dan Tergugat maupun pemberitahuan putusan bagi yang tidak hadir ditanggung oleh pihak berperkara yang dalam satu perkara pemanggilan kadang dilakukan berulang karena ketidak hadirang yang di panggil ke persidangan. - Setiap pihak baik Penggugat maupun Tergugat wajib hadir secara langsung ke persidangan yang tentunya membutuhkan biaya transformasi dan biaya lain yang tak terduga. - Pemeriksaan saksi kedua belah pihak harus dilakukan di persidangan dan untuk menghadirkan saksi-saksi membutuhkan biaya transformasi dan biaya tak terduga.	- Setiap panggilan dan penyampaian putusan secara elektronik tidak dikenakan biaya. - Pemeriksaan saksi yang berada di di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar dapat diperiksa secara elektronik di ruang sidang Pengadilan Agama terdekat sehingga pihak tidak perlu membiayai kehadiran saksi ke Pengadilan Agama Makassar.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Persidangan Secara Elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik.

Administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik Pelaksanaan (*e-Court*) di Pengadilan Agama Makassar telah menjalankan aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem *e-Court* yang berlaku di Pengadilan Agama Makassar ini tentunya memiliki kelebihan yang nyata jika dibandingkan dengan sistem konvensional di Pengadilan Agama Makassar (Fatwah & Umar, 2020).

Dalam sistem *e-Court*, mulai dari pendaftaran administrasi perkara, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan penerbitan salinan putusan seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Pembayaran perkara tentunya menjadi lebih ringkas, karena menggunakan sistem *e-payment* yang memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti *internet banking*,

sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki Pengadilan Agama Makassar. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di lingkup pengadilan.

Kemudian, pemanggilan elektronik (*e-Summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda, sehingga memungkinkan biaya pemanggilan ditekan semaksimal mungkin. Dan pada *e-litigasi* memungkinkan jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan penggunaan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*, pembacaan putusan, dan salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik, hal ini yang tentunya meringkas waktu serta biaya dan secara nyata mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Persidangan secara elektronik (*E-court)* di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut :

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor subtansi hukum dalam hal ini adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar. Aturan-aturan hukum terkait penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. faktor hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengaturnya, maka suatu penerapan pun tidak bisa terlaksana secara efektif sesuai dengan rencana.

Dalam perjalanan Peraturan Mahkamah Agunh Nomor 1 Tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sangat dilematis dalam mengambil sebuah kesimpulan apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini mestinya perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan suatu hukum dan menerapkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia. Asas utama yang harus dipakai dalam menentukan suatu produk hukum berdasar pada asas kemanfaatan, karena suatu produk hukum harus mampu menjadi jawaban serta solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Tidak bisa kita pungkiri zaman ini telah memaksa setiap individu untuk menguasai dunia teknologi, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, ruangan persidangan sengaja didesain dalam bentuk persidangan secara elektronik agar masyarakat tahu bahwa tidak hanya persidangan secara manual yang ada, tapi persidangan secara elektronik pun juga ada. Jadi pada dasarnya dalam faktor hukum tersebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik tidak hanya akan menjawab tantangan dalam

menghadapi kondisi pandemi saat ini, akan tetapi keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga akan menjawab tantangan di masa depan sebab arus globalisasi akan terus berkembang dan dunia teknologi akan semakin modern.

2. Faktor Aparat Hukum

Kemudahan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan perkara dengan mobilitas tinggi para aparat Hukum. Aparat Hukum diharuskan untuk memiliki akun resmi dalam sistem *e-court* mengenai sistem *e-court* sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar secara online melalui aplikasi *e-court*. dimana konsep dari *e-court* itu sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, *e-filing, e-payment, e-summons,* serta *e-litigation.*

Menurut Muhammad Surur Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar :

"Pada prinsipnya, seorang hakim menjelaskan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penegakan hukum dan juga keadilan. sehubungan dengan hal tersebut hakim dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan tiga hal yang paling esensial yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian".

selain dari itu menurut Muh. Alwi Thaha salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar menambahkan bahwa :

"Hakim juga memiliki peran dan kewajiban dalam mengawal serta melaksanakan arah kebijakan dari badan Mahkamah Agung yang sebagai pemegang mandat kekuasaan pada tataran peradilan di Indonesia. Profesionalisme kerja menjadi kewajiban utama hakim dalam mengembangkan peradilan yang berbasis teknologi di zaman sekarang. Hakim Pengadilan Agama Makassar berperan aktif dalam membangun sistem peradilan secara elektronik."

Sejak Peraturan Mahkamah Agang No 1 Tahun 2019 ini diberlakukan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di era elektronik dan masa yang akan datang.

Tidak hanya hakim, peran Advokat juga sangat diperhitungkan dalam perkembangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini. Advokat yang berada di Lingkungan Pengadilan Agama Makassar sejauh ini memperlihatkan sikap profesional dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Agama Makassar memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-court*. Karena pada hakikatnya advokat adalah Penegak Hukum yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Makassar.

Menurut Muhammad Fajar Sebagai salah satu advokat yang beracara di Pengadilan Agama Makassar : "dalam menggunakan sistem e-court, akan selalu menyampaikan kepada jajaran advokat untuk segera mengubah mindset lama terhadap proses peradilan yang lama, mahal, dan tidak transfaran. Dulu saya jika bersidang harus menunggu berjam-jam hanya untuk sidang dengan agenda penundaan sidang. Belum lagi dari awal mendaftar saya harus bolak balik ke pengadilan. Tentu biaya

akan banyak dan waktu saya terbuang. Sekarang dengan e-court semua bisa teratasi dan menjadi mudah."

Ia pun mengimbau kepada seluruh advokat untuk senantiasa memperbarui ilmu dengan banyak belajar dan membaca buku, sebab sekarang dengan adanya *e-court* para advokat harus beradu argument dengan dengan advokat lawan melalui tulisan yang dikirimkan ke pengadilan via *online*. Bayangkan agenda jawab menjawab melalui aplikasi *e-court*, sehingga kita betul-betul harus memperkuat argumentasi lewat tulisan. Tidak lagi berpapasan seperti dulu lagi.

3. Faktor Fasilitas Pendukung

Faktor Fasilitas pendukung dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar. Sarana fasilitas menjadi catatan terpenting dalam penerapan persidangan secara elektronik ini, berjalan tidaknya sebuah penerapan hukum itu terlihat sebagaimana faktor fasilitas dapat berjalan apabila semua saran mencukupi, maka bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan berjalan lebih mudah. Dalam penelitian ini, fasilitas pendukung pengadilan secara elektronik telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2019 segala hal yang berkaitan dengan operasional elektronik pengadilan.

Menurut Fadly Tenaga IT pada Pengadilan Agama Makassar, alat fasilitas yang dibutuhkan dalam persidangan secara elektronik berupa :

a. Perangkat komputer;
b. Koneksi Internet;
c. Printer;
d. teleconference;
e. Layar monitor
f. Sound system.

Hal yang mesti diperhatikan oleh Pengadilan Agama Makassar secara khusus, dalam hal sarana dan prasarana adalah pemerataan koneksi internet. Tantangan ini bukan tanpa alasan, setelah melihat fakta dilapangan, ternyata mesih ada daerah yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama MAkassar contohnya daerah kepulauan yang ada di Kota Makassar belum memiliki jaringan yang kurang stabil, hal ini sangan mempengaruhi efektivias persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penelitian ini mencakup sadar atau tidaknya masyarakat atas hukum yang berlaku, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Mengukur kesadaran tentang PERMA No 1 Tahun 2019 dapat dilihat dari kurangnya antusias masyarakat. Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Makassar telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan kedapa masyarakat terkait persidangan secara elektronik.

Mencermati perkembagan pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar, apabila dikaitkan dengan jumlah perkara pertahun yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar sejumlah 3.000-an perkara, maka 695 perkara yang

masuk secara *e-court* itu terbilang masih kecil. Seharusnya, seluruh perkara yang masuk itu semuanya menggunakan *e-court*, terlebih dalam era elektronik seperti ini. Setelah melakukan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar ada dua faktor kenapa *e-court* belum menjadi sistem yang benar-benar diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Makassar, pertama pengguna yang masih sedikit, dan kedua masyarakat belum memahami secara baik sistem *e-Court*.

Menurut Muhammad Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar menegaskan:

"Pihak Pengadilan Agama Makassar memanfaatkan kesempatan sosialisasi di barengi dengan sidang keliling agar bagaimana kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut sampai ketelinga masyarakat. Akantetapi masyarakat Makassar pada umumnya lebih memilih melakukan persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik."

Berdasarkan data yang disampaikan pada bagian informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hampir 95% perkara yang masuk secara *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar melalui advokat atau kuasa hukum, selebihnya masyarakat biasa sebagai pengguna lainnya. bagaimana dengan pengguna lainnya, pengguna lainnya selain advokat hanya 5% dan itupun diajari secara langsung oleh petugas PTSP Pengadilan agama Makassar.

Ditambahkan oleh M.Suparman masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:

"Permasalah yang timbul dimasyarakat adalah masih kurang mengetahui tentang beberapa keuntungan dan kekurangan tentang persidangan secara elektronik, kurangannya pengetahuan dibidang ilmu teknologi seperti penggunaan handphone maupun laptop serta persidangan masih dinilai rumit dan menyusahkan oleh masyarakat."

Berdasarkan wawancara dengan seorang pencari keadilan yang bernama Suraida, ketika ditanya bagaimana cara saudara mendaftarkan perkara, apakah dengan cara biasa atau sistem elektronik, ia menjawab, saya kurang tahu pak, saya bawa gugatan dan daftar sendiri, lalu bayar. Terus nanti kata petugas tunggu saja panggilan sidangnya oleh petugas pengadilan. Artinya, ia sendiri tidak paham dengan cara apa ia akan memproses gugatannya. Dan masyarakat jelas tidak mengetahui, saat ini di Pengadilan Agama Makassar itu ada dua sistem, yakni sistem biasa dan sistem *e-Court*. Lebih dari itu, ada juga pencari keadilan yang memilih untuk mendaftarkan perkaranya secara biasa, karena memang tidak paham teknologi dan tidak mau ribet dengan hal baru itu. Jelas ditambahkan oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Makassar yang bernama Muh. Yusuf mengatakan :

"Bahwa tidak adanya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama Makassar kepada masyarakat tentang keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan perisangan secara elektronik ini, sehingga kami selaku masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Makassar kebingungan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik"

Selain dari permasalahan subtantif diatas juga memiliki permasalahan secara teknis yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar masih ada daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet seperti didaerah kepulauan dikota makassar. hal demikian dapat mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admistrasi dan Persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar. Dengan demikian masih sangat banyak masyarakt pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang belum menggunakan *e-court* pada saat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Makassar.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu aturan, dimana faktor kebudayaan ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai contoh nilai kepastian hukum dan nilai kemasyarakatan. Suatu aturan hukum yang dikeluarkan tentunya harus memperhatikan kepastian hukum yang diberlakukan dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Faktor kebudayaan ini mempempunyai peran penting dalam menguji suatu aturan hukum itu terkait efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau peraturan yang dikeluarkan. Jika dikaitkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, tentu dengan kurangnya sosialiasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat kurang efektifnya aturan hukum terkait Persidangan secara elektronik ini, dimana didalam faktor kebudayaan ada mengatur mengenai pergaulan di dalam masyarakat. Pergaulan didalam masyarakat di dasarkan pada kebiasaan yang turun temurun yang hidup di dalam masyarkat. Jika kebiasaan tersebut kita kaitkan pada proses persidangan di pengadilan, tentunya masyrakat bisa berpendapat bahwa setiap perselisihan yang ia hadapin ketika ingin menyelesaikannya di pengadilan, mereka perlu hadir ke pengadilan terus menerus sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat rangkuman hasil analisis bahwa tingkat keefektifitasan terkait aturan mengenai *e-litigasi* ini, dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor Subtansi hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana sedangkan 2 faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya masih belum efektif dalam penerapannya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar, sementara non advokat sebagai pengguna lain masih sangat minim yang menggunakannya. Penyebabnya antara lain masyarakat non advokat masih merasa lebih nyaman apabila berperkara secara langsung di persidangan.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahung 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di pengadilan Agama Makassar adalah Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. yaitu ; faktor subtansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasaran, faktor masyarakat dan faktor budaya. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar hanya faktor subtansi hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya belum dikatakan efektif. sebab masyarat diwilayah hukum pengadilan Agama Makassar pada umumnya lebih memilih persidangan secara manual dari pada persidangan secara elektronik.

SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan jumlah masyarakat pencari keadilan dalam berperkara secara elektronik, terutama masyarakat non advokat yang disebut dengan Pengguna lain, maka disarankan agar pihak Pengadilan Agama Makassar untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Persidangan secara elektronik. terutama mengenai manfaat percepatan proses berperkara dan pengurangn biaya perkara secara signifikan demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Lembaga Peradilan, secara khusus Pengadilan Agama Makassar segera bekerja sama dengan Universitas yang ada di Sulawesi Selatan, secara khusus bagi fakultas hukum untuk mentransformasikan pengetahuan sistem persidangan elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, *2*(2), 58-74

Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(3), 251-265.

Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, *5*(1), 41-53.

Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, *5*(1), 41-51.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Fatwah, S., & Umar, K. (2020). Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *1*(3), 582-593.

Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *7*(1), 104-124.

Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.

Hidayat, F. P., & Asni, A. (2020). Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 104-118.

Kaharuddin, K., Nawi, S., & Arief, A. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadila Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(1), 107-122.

Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *2*(2), 101-120.

Mujianto, D., Daim, N. A., & Aji, R. B. (2023). Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Good Governance. *Law and Humanity*, *1*(1), 1-18.

Muni, A. (2021). Telaah Perkembangan E-Court di Indonesia (Romantisme Peradilan dan Teknologi Informasi di Era Covid-19). *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, *1*(1), 1-23.

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *7*(1), 70-82.

Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(1), 167-174.

Yusuf, U. (2021). Efektifitas Pelaksanaan e-Court dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(2), 123-147.

Yusuf, M. G., Pawennei, M., & Abbas, I. (2023). Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(1), 20-40.

.